

Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
2024

PERBUP KABUPATEN SAROLANGUN NO. 5, BD 2024/NO.2, 31 HLM.

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

- ABSTRAK
- untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif, efisien, maupun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003 ;UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No 109 Tahun 2000; PP No 18 Tahun 2016; PP No 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019.

 - Dalam peraturan ini diatur tentang Perjalanan dinas jabatan dapat dilakukan oleh: Bupati; Wakil Bupati; Pimpinan DPRD; Anggota DPRD; Aparatur Sipil Negara; Tenaga Kontrak Daerah; dan Pihak Lain sesuai perintah pejabat yang berwenang

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Maret 2024